BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Panangat* merupakan norma adat dalam masyarakat Desa Sadulang. Sebagai syarat pelaksanaan terjadinya perkawinan, berbentuk uang bawaan untuk biaya pesta pernikahan yang jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan. *Panangat* di berikan setelah adanya kata sepekat di antara kedua belah pihak, pihak laki-laki dengan pihak perepuan setelah terjadinya proses lamaran. Pemberian *panangat* biasanya 30 hari (tigapulu hari) atau 20 hari (duapulu hari) sebelum dilaksanakannya pernikahan.

2. Menurut analisis hukum Islam tradisi pemberian *panangat* ada dua yaitu: 1. (diperbolehkan), selama pemberian *panangat* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan *panangat.* 2. Jika permintaan *panangat* yang diminta mempersulit atau memberatkan maka hal itu sangat bertentangan dengan syariat Islam dan itu tidak boleh, karena di dalam Isalam diajarkan kesederhanaan dan kemudahan dalam melaksanakan sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi pemberian *panangat* walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsinya dari pemberian *panangat* adalah sebagai pemberian bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Adat seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan al- a'dah as sahihah atau sering desebut dengan 'urf sahihah yaitu adat yang baik.

B. Saran

1. Kepada lembaga pemerintah dalam hal ini khusus yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam
2. Atau organisasi kemasyarakatan agar persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat dapat diperhatikan, karena manyoritas masyarakat adalah umat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan mereka
3. Sebaiknya pelaksanaan adat yang menyangkut tentang *panangat* (uang bawaan) setidaknya harus dipermudah dengan cara mengurangkan *panangat* (uang bwaan) tersebut, supaya tidak memberatkan bagi pihak laki-lak untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Yaitu kewajiban untuk menikah. Sekalipun hukum Islam tidak melarang hal tersebu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id